

PENETAPAN – CALON TERPILIH DPRD – PEMILU 2024

2025

Kpt 11 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BREBES TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 1028 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN CALON TERPILIH ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Surat Pimpinan DPRD Kabupaten Brebes Nomor 152.2/0657 tanggal 7 Juli 2025 Perihal Permohonan Calon Anggota Pengganti Antarwaktu dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dapil 3 Kabupaten Brebes, yang pada pokoknya menyampaikan kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes bahwa Pimpinan DPRD Kabupaten Brebes mengusulkan penggantian calon terpilih Anggota DPRD Kabupaten Brebes atas nama Sukirso nomor urut 1 (satu) peringkat suara 2 (dua) dengan perolehan 6.418 suara sah berhalangan tetap karena meninggal dunia pada tanggal 17 Maret 2025 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 005/ICV ру/СКМ/III/2025 yang diterbitkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Brebes tertanggal 17 Maret 2025 digantikan dengan M. Sry Heri Pasaribu nomor urut 2 (dua) peringkat suara 3 (tiga) dengan perolehan 5.962 suara sah.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 1027 Tahun 2024; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 1028 Tahun 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Brebes Nomor 1382 Tahun 2024;
- Dalam Keputusan ini menetapkan perubahan penetapan calon terpilih Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Brebes dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 terhadap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Pemilihan Brebes 3 atas nama M. SRY HERI PASARIBU menggantikan SUKIRSO
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 16 Juli 2025.  
- Lamp. : 2 hlm.